

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 95

2001

SERI D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 33 TAHUN 2001

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM " TIRTA DHARMA " KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peranan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat, maka perlu diatur Pembentukan beserta Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Tingkat II Garut Nomor 17 Tahun 1989 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40).

**Dengan persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA” KABUPATEN GARUT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Garut;
- e. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Garut;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Garut;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Garut;
- h. Cabang adalah cabang perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Garut;
- i. Unit Pelayanan adalah suatu unit dari Cabang Perusahaan Daerah Air Minum yang berkedudukan dalam wilayah kerja Cabang Perusahaan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Dharma” Kabupaten Garut dengan bentuk Tipe B sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Perusahaan Daerah Air Minum ini merupakan Perusahaan milik Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan di bidang air bersih berkedudukan secara tetap di Kabupaten Garut dan dapat membuka cabang dan unit pelayanan di Wilayah Kabupaten Garut.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Perusahaan Daerah Air Minum ini didirikan dengan tujuan :

- a. menyelenggarakan pengelolaan air bersih dan sumber airnya dalam rangka meningkatkan kesehatan dan pelayanan umum;
- b. menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan dan masyarakat.

## **Bagian Keempat**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan umum dan jasa;
- b. penyelenggaraan kepentingan umum;
- c. peningkatan pendapatan asli daerah.

## **BAB III**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

(1) Unsur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Direktur;
- c. Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi :
  1. Subag Pembendaharaan;
  2. Subag Anggaran dan Pembukuan;
  3. Subag Umum dan Kepegawaian;
  4. Subag Pengadaan;
  5. Subag Gudang.
- d. Bagian Hubungan Langgan, membawahi :
  1. Subag Pelayanan dan Langgan;
  2. Subag Pengembangan Pemasaran;
  3. Subag Pengolahan Data;
  4. Subag Rekening.
- e. Bagian Teknik, membawahi :
  1. Subag Perencanaan;
  2. Subag Produksi;
  3. Subag Distribusi;
  4. Subag Pemeliharaan.

- f. Cabang Perusahaan, membawahi :
    - 1. Seksi Teknik;
    - 2. Seksi Inkaso;
    - 3. Seksi Langganan;
    - 4. Seksi Umum;
    - 5. Seksi Perencanaan.
  - g. Unit Pelayanan, membawahi :
    - 1. Sub Seksi Inkaso;
    - 2. Sub Seksi Langganan;
    - 3. Sub Seksi Teknik.
  - h. Unit Gangguan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabaran lebih lanjut mengenai Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV BADAN PENGAWAS**

### **Pasal 7**

- (1) Badan pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PDAM;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 54 tahun;
  - b. tidak terikat hubungan dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

### **Pasal 8**

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

### **Pasal 9**

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.

## **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 10**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PDAM;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai pengangkatan pemberhentian Direktur;

- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai laporan neraca dan perhitungan laba rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai laporan kinerja PDAM.

### **Pasal 11**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PDAM;
- b. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- c. memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan.

## **Bagian Ketiga Penghasilan**

### **Pasal 12**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima uang jasa.

### **Pasal 13**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur.

### **Pasal 14**

Selain uang jasa, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

## **Bagian Keempat Pemberhentian**

### **Pasal 15**

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 16**

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan :
  - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 15 huruf c, d, dan f;

- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 15 huruf e.

**Bagian Kelima**  
**Sekretariat Badan Pengawas**

**Pasal 17**

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang terdiri dari 2 orang;
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan pada PDAM.

**BAB V**  
**DIREKTUR**

**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan**

**Pasal 18**

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati diutamakan dari Swasta atas usul Badan Pengawas;
- (2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun;
  - b. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S.I) sesuai bidangnya;
  - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dengan penilaian baik;
  - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi PDAM;
  - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 19**

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direktur paling lama 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Direktur adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan ;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direktur mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 20**

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja PDAM 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran PDAM tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
- h. mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas.

### **Pasal 21**

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direktur;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi;
- d. menandatangani perjanjian dengan pihak lain.

### **Pasal 22**

Direktur memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan ikatan hukum yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran PDAM;
- b. memindahkan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak atau benda tak bergerak milik PDAM.

## **Bagian Ketiga**

### **Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan**

#### **Pasal 23**

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direktur telah mengajukan rencana kerja dan Anggaran PDAM;
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum dapat mengesahkan rencana kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan, dianggap telah disahkan.

## **Bagian Keempat**

### **Penghasilan dan Hak-hak Direktur**

#### **Pasal 24**

- (1) Penghasilan Direktur terdiri :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Jasa Produksi.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan kemahalan;
  - c. tunjangan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Tunjangan sebagaimana disebut dalam Pasal 25 diberikan setiap tahun;
- (3) besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM;

- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

### **Bagian Kelima**

#### **Cuti**

##### **Pasal 26**

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3(tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.

### **Bagian Keenam**

#### **Pemberhentian**

##### **Pasal 27**

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. telah berakhir masa jabatannya.

##### **Pasal 28**

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, b, e, dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

##### **Pasal 29**

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direktur yang melakukan perbuatan dalam Pasal 27 huruf c, d, dan f;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direktur yang melakukan perbuatan dalam Pasal 27 huruf e.

##### **Pasal 30**

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagai dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan g diberhentikan dengan hormat;



- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, e, dan f diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Direktur yang diberhentikan berdasarkan Pasal 27 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (4) Direktur yang diberhentikan berdasarkan Pasal 27 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (5) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PDAM.

#### **Pasal 31**

Paling lama 3 (tiga ) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Bupati.

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas (PLT), apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

### **BAB VI**

#### **MODAL**

#### **Pasal 33**

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum berasal dari seluruh kekayaan PDAM yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 34**

- (1) Penambahan atau pengurangan modal Perusahaan Daerah Air Minum diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah dari :
  - a. penyisihan sebagian cadangan umum;
  - b. penyertaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. bantuan serta pinjaman dari pihak lain.
- (3) Penambahan modal sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b dan c terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

### **BAB VII**

#### **ANGGARAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan Tahun Buku, Direktur mengajukan rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum tahun buku yang akan datang kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;

- (2) Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum, baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (3) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku berjalan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (4) Persetujuan rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum, diberikan pula persetujuan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

## **BAB VIII**

### **LAPORAN HASIL PERHITUNGAN BERKALA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum diajukan oleh Direktur kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali, kecuali apabila diminta oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu;
- (2) Neraca perhitungan hasil usaha dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dilaporkan setiap tahun kepada Bupati.

#### **Pasal 37**

- (1) Untuk tiap Tahun Buku Direktur mengajukan Laporan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Bupati;
- (2) Laporan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan perhitungan dari tanggal pengajuan laporan tersebut, Bupati dan Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI**

#### **Pasal 38**

Penggunaan Laba Bersih yang telah disahkan, terlebih dahulu dikurangi, penyusutan, cadangan umum dan pengurangan lainnya dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk dana pembangunan Daerah 40 % ;
- b. untuk pdam kabupaten Garut 30%;
- c. untuk cadangan umum jasa produksi berjumlah 30% yang pengaturannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB X**  
**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 39**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah, Bupati dapat menunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan;
  
- (2) Instansi Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 40**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 18 Tahun 1976 tentang Pembentukan Daerah Air Minum;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 18 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. BAB II dan BAB III Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 17 Tahun 1989 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

**Pasal 42**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 7 Desember 2001  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**DEDE SATIBI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 14 Desember 2001  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**RAHMAT SUDJANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2001 NOMOR 95 SERI D**

